

Sosialisasi Program Sehati bagi Pelaku Umkm di Desa Rancasumur

Arif Hidayat*¹, Anum Nuryani², Asep Muhammad Lutfi³

^{1,2,3}Universitas Pamulang

E-mail: dosen02519@unpam.ac.id¹, dosen02517@unpam.ac.id², dosen02469@unpam.ac.id³

Diterima 01/April/2024 | Direvisi 10/April/2024 | Disetujui 23/Mei/2024

Abstract

MSMEs are required to have halal labels for their products until 17 October 2014. The government designed the SEHATI program or free halal certificate to help MSMEs. However, there are still many MSME players who do not know about the Free Halal certificate program. Like the MSME actors in Rancasumur Village. Based on survey results on a sample of MSMEs and interviews, they do not yet know about the obligation to be halal certified and apply for free. This happened because no one had provided socialization regarding the program. Therefore, the service team collaborated and collaborated with Rancasumur Village to socialize the SEHATI program. The event will be held on April 21-22 2024 at the Rancasumur Village Hall. The activity is carried out by delivering materials and discussions as well as mentoring those who are ready to apply for halal certificates for their products. It is hoped that this community service activity will provide MSME players with knowledge of the SEHATI program and the obligation to have a SEHATI label. MSMEs can even apply for a free halal certificate to provide obligations and increase the products sold with a halal label as a guarantee for the product..

Keywords: SEHATI, MSMEs, Community Services

Abstrak

Bagi para pelaku UMKM wajib memiliki label halal atau produknya hingga 17 Oktober 2014. Pemerintah merancang program SEHATI atau sertifikat halal gratis untuk membantu para UMKM. Namun, masih banyak para pelaku UMKM yang belum mengetahui program sertifikat Halal Gratis tersebut. Seperti para pelaku UMKM yang berada di Desa Rancasumur. Berdasarkan hasil survey pada sampel UMKM dan wawancara, mereka belum mengetahui mengenai kewajiban bersertifikat halal dan pengajuan secara gratis. Hal tersebut terjadi karena belum ada yang memberikan sosialisasi mengenai program tersebut. Maka dari itu Tim pengabdian melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan Desa Rancasumur untuk melakukan sosialisasi program SEHATI. Acara akan dilaksanakan pada 21-22 April 2024 bertempat di Balai Desa Rancasumur. Kegiatan dilakukan dengan penyampaian materi dan diskusi serta pendampingan yang sudah siap untuk melakukan ajuan sertifikat halal untuk produknya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan akan memberikan para pelaku UMKM mengetahui program SEHATI dan kewajiban untuk memiliki label SEHATI. Bahkan diantara para pelaku UMKM bisa mengajukan sertifikat halal gratis sebagai pemenuhan kewajiban dan meningkatkan produk yang dijual dengan adanya label halal sebagai jaminan atas produk tersebut..

Kata Kunci: SEHATI, UMKM, PkM

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 4, menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dalam berita Antara Jabar, menurut Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPHJH) menyatakan bahwa pelaku usaha dengan produk makanan dan minuman wajib menyertakan sertifikat halal sebelum 18 Oktober 2024 (Salma, 2024). Adanya kewajiban tersebut maka pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) wajib memiliki sertifikat halal dan paling lambat 17 Oktober 2024.

Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan hal tersebut dengan merancang program yang membantu para pelaku UMKM untuk memiliki sertifikat Halal. Program SEHATI atau Sertifikat halal Gratis bagi UMKM yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2021. Pada tahun 2024 BPHJPH kembali membuka program sertifikat Halal Gratis dengan kuotanya sebanyak 1

juta pelaku UMKM. Apabila setelah 18 Oktober 2024, para pelaku UMKM yang tidak memiliki sertifikat halal, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran, denda, bahkan penarikan produknya.

Meskipun demikian, masih banyak para pelaku UMKM yang belum mengetahui program sertifikat Halal Gratis tersebut. Seperti para pelaku UMKM yang berada di Desa Rancasumur. Desa Ranca Sumur merupakan salah satu desa yang terletak di provinsi Banten, Kabupaten Serang, tepatnya di Kecamatan Kopo. Berdasarkan data BPS tahun 2021 pada laporan kecamatan Kopo dalam Angka 2021, di dalamnya memuat informasi jumlah penduduk di Desa Rancasumur pada tahun 2020 yakni sebanyak 5.751 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Desa Rancasumur sebanyak 5.900 jiwa. Dari data yang berhasil disurvei yakni 2.292 orang terdapat 44% dari jumlah tersebut hanya berpendidikan SD/MI sederajat, bahkan sekitar 5% nya mengalami putus sekolah. Hal ini memberikan gambaran bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah.

Di Desa Rancasumur juga terdapat para pelaku UMKM. Sampel UMKM pada kampung sebe RT 019 RW 005 Desa Rancasumur, terdapat 10 pelaku UMKM yang menjalankan usaha seperti pedagang nasi uduk, pedagang air isi ulang, pedagang bakso tusuk, pedagang keripik, pedangan siomay, pedangan gorengan, pedagang rujak buah, pedagang papeda dan pedagang bubur ayam. Wawancara dilakukan Tim dengan salah satu pelaku UMKM yakni pedagang nasi uduk. Saat ditanya mengenai sertifikat halal, mereka tidak menegtahui dan menganggap bahwa sertifikat tersebut sebagai list untuk penerima bantuan. Hal ini jelas mendukung hasil pra survey bahwa para pelau UMKM memang tidak mengetahui sertifikat halal bagi produk yang mereka jual. Dari uraian tersebut maka perlu adanya kegiatan untuk mensosialisasikan Program Sehati Bagi Pelaku UMKM di Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo Kabupaten Serang

2. METODE

Tim Pengabdian merupakan Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, bekerja sama dengan Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, kabupaten Serang untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi Program Sehati. Rencana kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada 21-22 April 2024 bertempat di Kantor Balai Desa Rancasumur dan diikuti oleh masyarakat Desa Rancasumur. Kegiatan dilakuakn melalui tatap muka dengan penyampaian materi secara langsung dan selanjutnya pendampingan pada salah satu UMKM yang akan mengajukan sertifikat halal bagi produknya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta yang mengikuti ada sebanyak 30 peserta yang merupakan para santri dan dihadiri oleh kepala Desa. Selama kegiatan para peserta diperkenalkan tentang pemahaman mengenai pentingnya sertifikat halal dan bagaimana mendapatkan atau memperoleh sertifikat halal. Seritifkat halal merupakan salah satu hal yang dapat menunjang UMKM, di mana dengan adanya label tersebut, UMKM bisa terbantu terhindar dari keraguan produk yang dijualnya.

Beberapa UMKM umumnya tidak mengetahui kewajiban untuk melabeli halal produknya. Mereka meyakini ketika mereka proses sendiri dan bahan baku serta caranya sesuai, sudah merupakan halal bagi mereka. Faktor lain yang mempengaruhi yakni kekhawatiran mereka terkait pajak, di mana mereka masih awam, sehingga mereka khawatir penghasilan mereka akan dipotong, sementara beberapa dari para pelaku UMKM, berpenghasilan rendah dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor keawaman yang lain yakni, terkait bantuan, mereka mengira bahwa setiap pendataan dan pendampingan akan menerima bantuan pada akhirnya. Di sini diperlukan upaya pemahaman mengenai pola pikir yang demikian. Artinya tidak hanya dari satu pihak namun, perlu naungan UMKM yang secara rutin bisa memberikan edukasi dan peningkatan keterampilan.

Meskipun demikian ada pelaku UMKM yang sudah dilakukan pendampingan yakni Bapak Gajrud. Pak Gajrud memiliki usaha pembuatan keripik singkong dan pisang. Meskipun usahanya tidak rutin, atau produksinya tidak secara terus menerus, namun beliau memiliki pemahaman bagaimana seorang pelaku usaha. Usaha didaftarkan dengan kepemilikan anaknya Siti Amaliyah, dimana merek keripik yang diproduksi yakni "3Putri". Nama tersebut diambil, karena beliau memiliki 3 anak perempuan. Produk yang dihasilkan memiliki varian rasa yakni asin, pedas manis dan original untuk keripik singkong. Sedangkan keripik pisang memiliki rasa asin, manis dan original. Produksi paling banyak pada saat Ramadhan, karena banyak pesanan produk tersebut dalam ukuran 0,5 s.d 2 Kg. Produksinya mencapai kwintalan selama bulan tersebut. Selain ukuran tersebut, biasanya produksi dilakukan dengan membuat keripik ukuran 100 gr yang dititip di warung-warung dengan harga jual Rp. 1000/pcsnya. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin produknya, beliau ingin melabeli halal produk keripik singkong dan keripik pisang. Oleh karena itu, salah satu tim pengabdian yang merupakan Pendamping yang akan mendampingi dalam pengajuan sertifikat halalnya.



Gambar 1. Kegiatan Penyampaian Materi dan Pendampingan untuk pengajuan

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa rancasumur berjalan dengan lancar. Acara dihadiri sebanyak 30 peserta terdiri dari perangkat Desa dan masyarakat Desa rancasumur. Para peserta di edukasi sertifikat halal dan sosialisasi program sehat dari pemerintah bagi UMKM. Kegiatan berlangsung 2 hari di mana hari pertama dalam penyampaian materi, dan hari kedua mendampingi salah satu UMKM yakni keripik singkong dan pisang 3 Putri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrios, B. (2021). Kemenag Luncurkan Sehat, Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK. <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk-sf13tb> (diakses 10 Maret 2024)
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). Indonesia Masuk Tiga Besar SGIE Report 2023, BPJPH: Penguatan Ekosistem Halal Makin Menunjukkan HASIL Positif. <https://bpjph.halal.go.id/detail/indonesia-masuk-tiga-besar-sgie-report-2023-bpjph-penguatan-ekosistem-hala-makin-menunjukkan-hasil-positif> (diakses 12 Maret 2024)
- Bank Indoneisa. (2015). PROFIL BISNIS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM).
- Diana Susanti, S. H., & Kn, M. (2021). Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia. Sinar Grafika.
- Hamdani, S. E. (2020). Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat. uwais inspirasi indonesia

- Hasibuan, T. U. S. (2023). Kewajiban Produk Bersertifikat Halal Dalam Memperluas Pangsa Pasar (Tinjauan Teori Sosial Weber). *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(1), 45-56.
- Herlinda, H., Anwar, S. M., & Hasbi, A. R. (2023). Strategi Pemasaran Harga dan Promosi Olahan Coklat UMKM Koperasi Tani Cahaya Sehati dengan Perspektif Islam di Desa Bringin Jaya. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(01).
- Mairinda, A. (2021). Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Guepedia.
- Malahayati, E. N., & Afro'Faizah, N. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Skema Self-Declair bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Ringinrejo. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 427-434.
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G. M., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi serta pendampingan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati*, 7(1), 11-25.
- Nadya, A. Q., ridho Hafidz, A., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-9.
- Nurwandri, A., Yanuardin, Y., Syahrul, S., & Matondang, D. M. (2023). PENGANTAR PRODUK PANGAN HALAL BERSERTIFIKASI.
- Nuryani, A., Rosyati, T., Fitriyana, F., Putri, Y. G., & Budianto, A. (2022). Pelatihan Pembuatan Keripik Kulit Pangsit (Kekupang) Dan Perhitungan Biaya Produksi Bagi Warga Sebe. *Dedikasi PKM*, 3(2), 175-179.
- Pardiansyah, E., & Abduh, M. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101-110.
- Saefullah, A., Ciptaningtyas, R., Kuraesin, A. D., & Anggraini, N. (2023). Pendampingan pelaku UMK dalam program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun 2022. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 4(1), 16-27.
- Subagyono, B. S. A., Silvia, F., Chumaida, Z. V., Usanti, T. P., & Aryatie, I. R. (2020). *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*. Jakad Media Publishing.
- Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2020). Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia. *Jurnal Rasi*, 2(1), 18-28.
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. (1).